



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112

Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 016 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA PAUD
“MAGFIRAH”
TAHUN PELAJARAN 2013-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “MAGFIRAH” Dusun Mungkin Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu dapat diberi Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Periode 2013-2015;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA PAUD "MAGFIRAH" TAHUN PELAJARAN 2013-2015
- KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : PAUD "MAGFIRAH"
Jenis Layanan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat : Dusun Mungkin Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri : 20 Agustus 2012
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **DARWIN S**
- KEDUA : PAUD "MAGFIRAH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "MAGFIRAH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Februari 2015.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 25 Februari 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Orong Telu di Orong Telu;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Orong Telu di Orong Telu; dan
6. Kepala Desa Mungkin di Desa Mungkin.